



**PROPINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**

**NOMOR 83 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH / CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2016 Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
9. Pejabat Struktural adalah PNS yang menduduki suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi/unit kerja.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah;

11. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang
12. Bendahara Pengeluaran OPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
13. Bendahara Penerimaan OPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
14. Bendahara Penerimaan PPKD adalah bendahara penerimaan pada unit kerja PPKD.
15. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah bendahara pengeluaran pada unit kerja PPKD.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD adalah PNS yang ditetapkan oleh Bupati sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD yang bertugas untuk membantu bendahara pengeluaran OPD.
17. Pembantu Bendahara Pengeluaran Unit Pelaksana Teknis OPD adalah PNS yang ditetapkan oleh Kepala OPD untuk menjalankan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji pada UPT.
18. Pengurus Barang Pengguna adalah Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
19. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
20. Fungsional Umum adalah PNS/CPNS yang menduduki suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
21. Fungsional Tertentu adalah PNS/CPNS yang menduduki suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
22. Fungsional Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
23. Fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

24. Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
25. Fungsional Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
26. Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
27. Fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
28. Fungsional Kesehatan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional kesehatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan dibidang kesehatan tertentu.
29. Fungsional Dokter adalah fungsional tertentu yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
30. Fungsional Auditor adalah fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
31. Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) adalah fungsional tertentu yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
32. Fungsional Tertentu Lainnya adalah fungsional tertentu selain dimaksud pada angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, dan angka 30.
33. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut koordinator wilayah adalah unit kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
34. Koordinator wilayah UPT adalah
35. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan adalah kelompok kerja yang terdiri dari PNS pada ULP yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa yang berjumlah gasal dan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi.

**B A B I I**  
**K R I T E R I A T A M B A H A N P E N G H A S I L A N P N S / C P N S**

**P a s a l 2**

Kriteria yang menjadi dasar pemberian tambahan penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Tanggungjawab pelaksanaan tugas;
- b. Jenis, bobot kondisi dan beban pekerjaan, yang meliputi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi, Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

**P a s a l 3**

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jenis tambahan penghasilan yang diberikan kepada para Pejabat Struktural dan PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yaitu tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pejabat struktural eselon II, eselon III, dan eselon IV dan PNS/CPNS pada Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi meliputi:
  - a. Pengkoordinasian dan Pembinaan OPD;
  - b. Perencanaan Daerah;
  - c. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
  - d. Pengelolaan Pajak Daerah;
  - e. Pengawasan Daerah; dan
  - f. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada PNS/CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keterampilan khusus, yaitu yang melaksanakan tugas Persandian;
3. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS/CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja, Penanggulangan Bencana Daerah dan Bagian Radiologi RSUD Berkah.
4. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS/CPNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan kinerja pegawai yang diberikan kepada :
  - a. Pejabat Struktural;
  - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan/Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang OPD;
  - c. Bendahara Penerimaan OPD/PPKD;
  - d. Bendahara Pengeluaran OPD/PPKD;
  - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD;
  - f. Pembantu Bendahara Pengeluaran UPT Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- g. Pengurus Barang Pengguna;
- h. Pengurus Barang Pembantu;
- i. Fungsional Umum;
- j. Fungsional Pendidikan;
- k. Fungsional Kesehatan;
- l. Fungsional Penyuluh;
- m. Fungsional Dokter;
- n. Fungsional Auditor;
- o. Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) pada Inspektorat; dan
- p. Fungsional Tertentu Lainnya;
- q. Kelompok Kerja ULP;
- r. Koordinator wilayah bidang pendidikan;
- s. Koordinator wilayah UPT; dan
- t. PNS/CPNS yang berstatus sebagai tenaga titipan dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah lainnya yang bekerja secara penuh pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, apabila yang bersangkutan tidak mendapatkan tunjangan serupa dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah asal.

5. Tunjangan serupa sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf t meliputi renumerasi, tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan PNS/CPNS.

### **BAB III PENETAPAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Penetapan besaran tambahan penghasilan kepada pejabat struktural dan pegawai (PNS/CPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 ditetapkan oleh masing-masing Kepala OPD/Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Kepada PNS/CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, angka 3 dan angka 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan besaran tambahan penghasilan kepada PNS/CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

#### **Pasal 5**

- (1) Pejabat Struktural yang merangkap sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan/Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 huruf b mendapatkan tambahan penghasilan selaku pejabat struktural dan tambahan penghasilan Pejabat Penatausahaan Keuangan/Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

- (2) PNS yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h mendapatkan tambahan penghasilan selaku fungsional umum/tertentu dan tambahan penghasilan sesuai dengan tugas tambahan yang diberikan.
- (3) Fungsional tertentu yang merangkap sebagai koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 huruf r dan huruf s mendapatkan tambahan penghasilan selaku fungsional tertentu dan tambahan penghasilan selaku koordinator wilayah.
- (4) Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 huruf q, tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.

#### **Pasal 6**

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada PNS/CPNS, apabila :

- a. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- b. Menjalani cuti besar;
- c. Menjalani cuti bersalin anak ketiga dan seterusnya;
- d. Menjalani cuti dengan alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari kerja dalam bulan berkenaan;
- e. Ijin sakit lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam bulan berkenaan;
- f. Tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam bulan berkenaan;
- g. Mengikuti tugas belajar;
- h. Menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
- i. Sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat;
- j. Berstatus tersangka/terdakwa yang ditahan oleh aparat penegak hukum;
- k. Diperbantukan diluar pemerintah daerah;
- l. Sedang menjadi tenaga titipan dari Kementerian/ Lembaga/ Instansi/ Pemerintah Daerah lainya.

#### **BAB IV**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang

pada tanggal 27 Desember 2017

**BUPATI PANDEGLANG**

**IRNA NARULITA**

Diundangkan di Pandeglang

pada tanggal 27 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

**FERY HASANUDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017 NOMOR 83